



Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Matthew Delvian Suyana¹, Fieldo Nurviyan Ferdinand², Renard Kananda Dipta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

Received: 12 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 21 Mei 2023

In Indonesia, environmental problems are still a major problem. Related countries are also certainly urged by other countries or international institutions to carry out a settlement of these problems. This is because apart from having an impact on the country itself, environmental problems that occur in one country also have an impact on other countries either directly or indirectly. Conventionally, permits are an important instrument in the context of regulating and controlling activities or businesses to be carried out in a place. Licensing in this case is a very important legal instrument in relation to a control function. Enforcement and implementation of environmental law in Indonesia cover the areas of management and enforcement. In this case enforcement can be carried out through supervision and the application of government sanctions which are a step to enforce compliance or are repressive.

Keywords: *Development Research, Modified Model, Makromedia, Research, Flash Teacher Competency*

(*) Corresponding Author: maryani23@gmail.com

How to Cite : Suyana M.D, Ferdinand F.N., & Dipta R.K. (2023). Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8078856>

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang telah atau sedang dihadapi kebanyakan negara, terkhusus negara dengan tahapan berkembang. Di Negara berkembang, permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan yang utama. Negara terkait juga pastinya didesak oleh negara lain atau lembaga internasional untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan karena selain berdampak pada negara itu sendiri, permasalahan lingkungan yang terjadi di satu negara juga berdampak pada negara lain.

Tantangan dan pekerjaan rumah yang masih belum tuntas dilakukan Indonesia salah satunya adalah masalah lingkungan. Berlainan dari permasalahan lingkungan negara maju, permasalahan lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia cenderung disebabkan karena adanya permasalahan di bidang pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi ini tentu saja berdampak pada kehidupan masyarakat, baik masyarakat sekitar ataupun masyarakat global. Misalnya, permasalahan sampah yang menumpuk mungkin akan mengganggu kesehatan warga sekitar, namun kenyataannya gas yang dihasilkan sampah tersebut atau pun sampah yang tercecer dan sampai ke lautan akan berdampak pada masyarakat dunia baik secara lambat maupun cepat.

Salah satu masalah lingkungan yang paling penting dan mendesak saat ini adalah perubahan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon



dioksida, akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata global. Perubahan iklim menyebabkan dampak serius seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca yang ekstrem, dan penurunan keanekaragaman hayati.

Beberapa persoalan lingkungan di Indonesia misalnya, kasus lumpur Lapindo, kasus ekspor asap pembakaran hutan ke Malaysia dan Singapura, dan sebagainya. Dalam hal ini masih terdapat banyak permasalahan lingkungan di tingkat regional yang terjadi di Indonesia Pencemaran ini tentunya menjadi fokus yang khusus bagi pemerintah. Di samping aspek pendidikan dan pengetahuan, termasuk cara membuka lahan pertanian atau perkebunan, menangkap ikan, membuang sampah, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan, dan sebagainya, diperlukan juga regulasi hukum yang jelas terkait kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan berdampak pada lingkungan alam disekitarnya.

Masalah lingkungan juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dampak negatif terhadap lingkungan dapat mengganggu mata pencaharian dan kesejahteraan manusia, mengurangi produktivitas sektor pertanian, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam perizinan berbasis risiko, proses evaluasi risiko dilakukan secara komprehensif. Hal ini meliputi identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan, seperti risiko terhadap kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, kebisingan, polusi, dan sebagainya. Evaluasi risiko ini dilakukan oleh pihak berwenang, seperti lembaga pengelola lingkungan atau badan perizinan, dengan melibatkan ahli terkait.

Analisis risiko juga mencakup penilaian terhadap kapasitas perusahaan atau individu yang mengajukan izin dalam mengelola risiko yang mungkin timbul dari kegiatan yang diusulkan. Ini melibatkan pengecekan kemampuan teknis, finansial, dan manajerial mereka dalam menjalankan kegiatan dengan memperhatikan standar keamanan dan lingkungan yang berlaku.

Peran instrumen perizinan sangat penting untuk mencegah pencemaranlingkungan terutama yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Dalam *Warwick Forest Bapedal Jawa Timur* : *“An environmental safety license is a permit issued to an environmental company that enables them to implement certain conditions on the operations of a particular building or site, aimed at improving their environmental control and performance. The license grants permission to handle and control pollutants, and to address potential environmental impacts or difficulties arising from the site, rather than being a license to pollute.”*

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini maka permasalahan yang akan dibahas akan dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif. Melalui penelitian ini dilakukan dengan pencarian sumber-sumber data yang sekunder dan berasal dari bahan-bahan dari kepustakaan. Penelitian ini mengkaji dari berbagai penerapan konsep

asas hukum, teori dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat menganalisis perizinan berusaha sektor lingkungan hidup berbasis risiko sebagai upaya menjaga lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin Lingkungan Termasuk Dalam Izin Usaha Berbasis Risiko

Perizinan diberikan sebagai bentuk legalitas diberikan kepada individu atau entitas usaha yang melakukan aktivitas tertentu tertentu melalui izin. Dalam ranah administrasi, izin menjadi landasan yang kerap dipakai untuk mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Terdapat relasi hukum antara pelaku usaha dan pihak yang memberikan izin, yang berdampak pada kajian dan evaluasi perizinan.

Menurut UUPPLH, izin lingkungan diperlukan untuk kategori kegiatan yang memiliki potensi mencemari atau merusak lingkungan hidup. Penerbitan izin lingkungan diatur dalam UUPPLH dan berdasarkan keputusan mengenai kecocokan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh gubernur, bupati/wali kota, Menteri lingkungan hidup ataupun berdasarkan rekomendasi UKL-UPL. Kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha ditentukan melalui penilaian oleh Komisi Amdal.

Izin lingkungan sendiri merupakan salah satu izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) dalam regulasi Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Dengan kata yang lebih mudah dipahami, Lembaga OSS memberikan persetujuan kepada para pengusaha yang membutuhkan izin untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu, namun belum memilikinya atau tidak memiliki kendali atas sarana tersebut, yang

Tujuan pembentukan OSS oleh pemerintah untuk meningkatkan sistem manajemen perizinan usaha, yang pada gilirannya akan mendukung aktivitas investasi dan peningkatan ekonomi skala nasional. Tujuan dari OSS adalah untuk membantu setiap individu atau entitas usaha dalam memperoleh izin usaha dengan kemudahan, kecepatan, dan keamanan, dalam proses pendaftaran izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. Dengan menggunakan OSS untuk mengurus perizinan usaha, sebagai identitas pelaku usaha akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam pengurusan perizinan usaha. OSS menyediakan beberapa keuntungan bagi pelaku usaha seperti kemudahan dalam mengurus dan memperoleh izin usaha secara online.

Pada saat ini perizinan berusaha yang diatur UUPPLH telah berganti menjadi perizinan berusaha berbasis risiko setelah disahkannya UU No 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Pengaturan lengkap perizinan berusaha berbasis risiko tertuang dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni, PP No 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyebabnya adalah karena masalah perizinan terus berkembang dan perlu diubah peraturannya agar lebih efektif serta sesuai dengan tujuan nasional. Undang-Undang tersebut mengatur tentang cipta kerja berfungsi sebagai mempercepat alur birokrasi dan memberi keleluasaan pada investor untuk

menanamkan modal dan membangun dalam negeri. Alur birokrasi yang rumit tidak mencerminkan asas pelayanan publik yang baik, sehingga pemerintah berusaha untuk menyederhanakan prosedur pelayanan publik dengan bantuan teknologi.

Dasar diberlakukannya perizinan berusaha berbasis risiko ialah untuk menciptakan lapangan kerja, perizinan lingkungan diubah menjadi lebih mudah untuk kegiatan usaha. Sistem perizinan sebelumnya dianggap tidak efektif, sehingga perizinan dan Persetujuan Lingkungan sekarang menggunakan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini mempertimbangkan tingkat risiko dan mempengaruhi jumlah kontrol dan persyaratan yang dibutuhkan. Kegiatan berisiko rendah tidak perlu perizinan atau inspeksi, sedangkan kegiatan berisiko tinggi semakin banyak persyaratan yang dibutuhkan serta inspeksi. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya diperlukan perizinan bagi kegiatan usaha yang memiliki risiko yang tinggi. Dengan menggunakan perizinan lingkungan yang berbasis risiko, proses perizinan dapat disederhanakan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha tertentu. Diharapkan bahwa penggunaan sistem perizinan lingkungan yang berbasis risiko akan mempermudah regulasi dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Izin Lingkungan Berpengaruh Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan kesadaran tentang lingkungan mulai muncul setelah manusia menyadari bahwa terjadi peningkatan berbagai jenis polusi dan kerusakan pada lingkungan dan sumber daya alam karena aktivitas manusia, yang diiringi oleh perkembangan industri setelah terjadinya sebuah revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-19. Pada dasarnya, kesadaran lingkungan hidup mencakup pemahaman tentang masalah lingkungan hidup yang dihadapi beserta implikasinya, termasuk akar masalahnya, dan cara mengatasinya. Pemahaman ini mendorong manusia untuk mempelajari aspek-aspek lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menghasilkan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sejatinya merupakan sebuah tanggung jawab dari negara selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengatur fungsinya. Negara memiliki hak dan kewajiban melakukan berbagai tindakan hukum. Organ dan aparatur pemerintah negara melaksanakan tindakan hukum tersebut. Oleh sebab itu, negara melakukan penerapan pengaturan perizinan lingkungan sebagai usaha melaksanakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Sistem perizinan bisa dikatakan suatu mekanisme hukum administratif yang memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi keadaan terburuk terhadap lingkungan hidup. Efektifitas serta integrasi dalam administrasi pemerintahan sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penyelenggaran negara harus memiliki komitmen serius dan sungguh memiliki integritas moral yang dapat diandalkan, memiliki kredibilitas, profesional bertindak sesuai dengan ketentuan.

Pengertian izin lingkungan dalam dalam UUPPLH adalah pemberian izin terhadap seorang individu yang akan menjalankan kegiatan usaha serta kegiatan yang memerlukan AMDAL maupun upaya pengaturan, pelaksanaan, serta penyelenggaraan lingkungan (UKL-UPL) yang mana tujuannya agar mengelola dan melindungi lingkungan hidup dengan baik. Dalam UUPPLH perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Izin lingkungan menjadi alat untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat untuk bertindak selalu taat pada persyaratan penataan lingkungan hidup. Sebagai sarana yuridis, pemberian izin lingkungan bertujuan mengarahkan pola tindakan pengusaha menjalankan usahanya dengan mengikuti koridor hukum yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup guna memastikan tercapainya dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Keberadaan izin lingkungan merupakan pintu masuk untuk memperoleh izin usaha. Perizinan lingkungan merupakan tonggak penting pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu, suatu perizinan lingkungan yang tidak memenuhi kelayakan administrasi, maka permohonan yang bersangkutan dapat saja dibatalkan oleh putusan pengadilan tata usaha negara.

KESIMPULAN

Perizinan diberikan untuk melegalisasi suatu usaha atau kegiatan tertentu, di mana izin lingkungan diberlakukan untuk kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan. Lembaga OSS mengeluarkan serta memublikasikan izin usaha atas menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pendaftaran dan persyaratan terpenuhi. OSS juga menerbitkan izin lingkungan sebagai bagian dari perizinan yang dikeluarkan.

Hukum administrasi negara juga berperan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan. Permasalahan lingkungan sering kali membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah. Hukum administrasi negara dapat mengatur proses pembuatan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik, evaluasi dampak lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Perizinan berusaha telah berganti menjadi perizinan berusaha berbasis risiko setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni PP No. 5 Tahun 2021 mengatur secara lengkap perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuan dari perubahan ini adalah mempercepat alur birokrasi dan memberi keleluasaan pada investor untuk menanamkan modal dan membangun dalam negeri. Pemerintah berusaha untuk menyederhanakan prosedur pelayanan publik dengan bantuan teknologi agar asas pelayanan publik yang baik dapat tercapai.

Kesadaran akan lingkungan mulai berkembang ketika manusia menyadari bahwa berbagai macam pencemaran dan kerusakan lingkungan meningkat. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup,

sehingga perizinan lingkungan diterapkan untuk melaksanakan perlindungan serta tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

Regulasi berkenaan dengan izin lingkungan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar selalu mematuhi persyaratan penataan lingkungan hidup. Tujuan utamanya memastikan kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Perizinan lingkungan juga sangat penting sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jika suatu permohonan izin lingkungan tidak memenuhi kelayakan administratif, maka pengadilan tata usaha negara dapat membatalkannya.

Penulis menyarankan untuk memantau dengan seksama setiap tahap Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Lingkungan. Pemerintah dalam membuat keputusan persetujuan terhadap izin lingkungan mesti mengedepankan prinsip kehati-hatian dari segala sisi. Selain itu, penting untuk membina etika moral pejabat administrasi agar mereka tetap berintegritas demi menjaga efektivitas perizinan usaha.

REFERENSI

- A.M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101–16.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147–63.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Setiadi, Teguh, E D I Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 91 (2021): 74–85.
- Siti Kotijah. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Bantul: CV. MFA, 2020.
- Supriadi, Dewi Kemala Sari. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja